STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengendalian Standar/Dokumen



Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (P4M)

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE BUKETRATA 2019



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280, Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90 Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen Judul Dokumen Standar

Bagian

: Standar Operasional Prosedur (SOP)

: Pengendalian Standar/Dokumen : Sistem Penjaminan Mutu

: Sistem Penjaminan Mutu : P4M No. Dok : SOP/PNL/P4M-03/25-06

Revisi : 00

Tgl Eff : 2 januari 2020

Jlh Hal : 3

SOP Pengendalian Standar/Dokumen

	Pen	T			
Proses	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal	
1. Perumusan	Ummi Habibah, S.Si., M.Si.	Staf Pengajar	there.	25/11/10	
2. Pemeriksaan	Rusli, S.ST., M.T.	Ketua Departemen Penjaminan Mutu dan Akreditasi	(A).	25/11/19	
Persetujuan dan Penetapan	Munawar, ST., M.T.	Wadir I	<u> </u>	26/11-19	
4. Pengendalian	Ir. Herri Mahyar, M.T.	Kepala P4M	guer	27/11-13.	

A. Tujuan

Standar operasional prosedur (SOP) ini bertujuan untuk mengendalikan standar/dokumen agar dapat tercapai dan ditingkatkan.

B. Ruang Lingkup

Manual ini melingkupi semua unit kerja di Politeknik Negeri lhokseumawe, meliputi: Jurusan, sub-Unit, Unit, departemen, Direktur PNL.

C. Referensi

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
- 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4. Peraturan Menteri Ristet, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi.
- 5. Buku Peraturan Akademik Politeknik Negeri Lhokseumawe

D. Istilah dan Definisi

- 1. Pemantauan/ Monitoring adalah mengamati suatu proses atau kegiatan dengan maksud agar berjalan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
- 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala.
- 3. Unit Kerja adalah unsur organisasi di Politeknik Negeri Lhokseumawe yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan akademik dan penunjangnya yang meliputi program studi, bagian, unit dan pusat.
- 4. P4M merupakan pusat pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu

E. DokumenTerkait

- 1. Instrumen Pengendalian Standar
- 2. Standar Penjaminan Mutu

F. Catatan Mutu/ Record

- 1. Berita acara pengendalian standar
- 2. Laporan pengendalian standar

G. Indikator Keberhasilan

- 1. Setiap standar berjalan dengan baik dan sukses dengan hasil yang terukur.
- 2. Budaya mutu berkembang dilingkungan kampus dengan baik.

H. Urutan Prosedur

- P4M melakukan pemantauan secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan ke jurusan dan unit penunjang;
- 2. P4M merekam semua temuan berupa penyimpangan, kalalaian, kesalahan yang tidak sesuai dengan isi standar;
- 3. P4M melakukan analisis penyebab terjadinya penyimpangan terhdap isi standar;
- 4. P4M melakukan korektif terhadap setiap pelanggaran dan penyimpangan dari isi standar;
- 5. Jurusan/ Unit menerima tindakan korektif terhadap penyimapangan/ pelanggaran yang ditemui P4M di lapangan;
- 6. P4M merekam semua tindakan korektif yang telah diambil dan melakukan pemantauan terhadap hasil tindakan korektif;
- 7. P4M membuat laporan tertulis secara periodik terhadap semua hal yang menyangkut pengendalian standar yang disampaikan kepada pimpinan dan kepala unit kerja disertai saran dan rekomendasi;
- 8. Direktur menerima laporan pelaksanaan pengendalian standar.

I. Bagan Alir

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Direktur	P4M	Jurusan/Unit	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Melakukan pemantauan secara periodik		—	—	Form pemantauan	7 hari	Hasil pemantauan
2.	Melakukan perekam semua penyimpangan/ pelanggaran				Form perekaman	7 hari	Hasil rekaman
3.	Membuat analisis terhadap penyimpangan yang ditemui				Dokumen penyimpangan	3 hari	Hasil analisis
4.	Melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan				Dokumen tindakan korektif	3 hari	Pelaporan
5.	Menerima Tindakan korektif.				Dokumen tindakan korektif	1 hari	Persetujuan
6.	Merekam tindakan korektif yang telah dilakukan dan dampak yang ditimbulkan				Dokumen tindakan korektif	3 hari	Hasil analisis
7.	Melaporkan berdasarkan proses pengendalian yang telah dilakukan ke Direktur				Dokumen tindakan korektif	3 hari	Laporan
8.	Menerima laporan pelaksanaan pengendalian standar				Disposisi	1 hari	Laporan

J. Lampiran

- 1. Form pemantauan pengendalian standar
- 2. Form perekaman pengendalian standar